



**P U T U S A N**

Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal xxx Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 137/Pdt.G/2013/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxx, Kabupaten Bulungan. sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor 04/X/1987, tertanggal 11 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh KUA xxx, Kabupaten Bulungan.;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2013/PA.Tse.



3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  1. Anak 1 lahir tahun 1989Yudi;
  2. Anak 2 lahir tahun 1991.Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan April Tahun 2009 mulai tidak harmonis karena karena Tergugat merasa tidak sanggup memberikan pengobatan terbaik kepada Penggugat, sehingga membuat Tergugat pasrah akan penyakit Penggugat, karena Penggugat saat itu memiliki penyakit kista;
7. Bahwa tergugat memiliki sikap keras kepala dan mau menang sendiri, Penggugat sering menasehati Tergugat namun Tergugat tidak pernah mau mendengarkan dan malah Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
8. Bahwa akibat perselisihan tersebut lebih kurang pada bulan April tahun 2009, Tergugat pergi pulang ke rumah dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah wajib serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
9. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
10. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse tanggal 20 Juni 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka tahapan prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya tersebut, akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxx, Kabupaten Bulungan Nomor 04/X/1987 Tanggal 11 Juni 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan, sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di jalan Manunggal, xxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah memiliki dua orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi;



- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat yang tidak memiliki biaya cukup sehingga Tergugat merasa tidak mampu memberikan pengobatan untuk Penggugat yang sedang menderita sakit;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering juga terjadi pertengkaran dan Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan April 2009 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan saling menafkahi dan Tergugat tidak juga meninggalkan benda berharga yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti nafkah;

2. **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Manunggal, xxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, namun Saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak juga meninggalkan benda berharga sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat.

Bahwa kesaksian Saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Penggugat mengatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa oleh karena Saksi kedua yang diajukan Penggugat di persidangan bukan Saksi yang memiliki landasan pengetahuan terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah;



Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor xx/Pdt.G/2013/PA.Tse yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **MENGADILI**

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor yang berbunyi sebagai berikut:  
“*Bismillahirrahmanirrahim*, demi Allah saya bersumpah bahwa semua keterangan dan alasan yang Saya ajukan dalam surat gugatan Saya, dan keterangan-keterangan lain yang Saya sampaikan dalam persidangan, serta keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh Saksi yang Saya ajukan dalam persidangan, adalah benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya”.
2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg serta Pasal 131 KHI ayat (2). Meskipun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam tentang duduk perkaranya yang pada pokoknya mendalilkan gugatannya pada pelanggaran sighat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah dilangsungkan dan ditandatangani dalam Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun bathin kemudian Penggugat tidak ridha dan mohon perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya sendiri di persidangan, namun karena perkara *a quo* adalah dalam bidang perkawinan maka pengakuan dalam perkara ini berdasarkan azas *lex specialis derogate lex generalis* dipandang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus didukung dengan bukti lain oleh karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan adanya hubungan hukum (suami-istri) antara Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat mengajukan foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan dengan Nomor 04/X/1987 Tanggal 11 Juni 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik dan dalam bukti P tersebut menerangkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 1987,





sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang melangsungkan pernikahan dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xx, Kabupaten Bulungan, dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi (xxxxxxx);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua Saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, namun kedua Saksi yang diajukan Penggugat secara materil memiliki ketidaksamaan kualitas sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan keterangan Saksi pertama;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama mengenai telah terjadinya pelanggaran sumpah taklik talak, Saksi pertama menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak mampu membiayai pengobatan penyakit Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya terjadi pada bulan April 2009 saat terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, tanpa pernah saling kungjung-mengunjungi dan Tergugat tidak meninggalkan benda berharga yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa Saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki landasan pengetahuan tentang pokok masalah dari gugatan Penggugat sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 308 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat Saksi kedua tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2013/PA.Tse.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah dengan sumpah pelengkap (*supletoir eed*) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor, sebagaimana Putusan Sela Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA. Tse tanggal 3 Juli 2013, oleh karena itu sumpah pelengkap tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dari keterangan Saksi-Saksi dipersidangan dan sumpah Penggugat yang telah dikonstatir, sehingga ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa terbukti benar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan karena kondisi Penggugat yang sakit dan Tergugat tidak mampu membiayai pengobatan Penggugat;
- b. Bahwa terbukti benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2009 tanpa saling kunjung-mengunjungi dan melaksanakan keawajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum gugatan Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu point tersebut;

Menimbang, bahwa pada point 1 Penggugat meminta agar dikabulkan gugatannya, maka Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pada point 2, setelah itu petitum pada point 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa diantara *sighat taklik talak* yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah “ ... (2). Atau Saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan (4). Atau Saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri Saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah harus dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam *sighat taklit talak* yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara dalam gugatan Penggugat posita point 9, Penggugat menyatakan bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita lahir dan batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak ridha;





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan perceraian dapat terjadi dengan alasan: “suami melanggar sighat taklik talak”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu pendapat ahli fikih, sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى ضاللفظ

Artinya: “barang siapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifatnya tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang diucapkan tersebut.”

Menimbang, bahwa di dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat disebutkan apabila terjadi pelanggaran taklik talak Penggugat akan membayar iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum pada point 2 telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilaksanakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang di tunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 191.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1434 H oleh kami Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI sebagai Ketua Majelis, H. SUBHAN, S.Ag., SH dan FIRMAN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAERUL ASLAM, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

H. SUBHAN, S.Ag., SH

Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti



FIRMAN, S.HI

HAERUL ASLAM, S.H

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>191.000,-</b>

hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2013/PA.Tse.